

PURCHASING SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

E-PURCHASING AS A REFORM INSTRUMENT IN ADVANCING GOOD GOVERNANCE IN GOVERNMENT PROCUREMENT

<https://10.0.205.137/jaid.v6i1.754>

Submitted: 05-04-2026 Reviewed: 27-04-2025 Published: 15-05-2026

Adira Khansa Ayu Herdian

adirakhansaah@gmail.com

Politeknik Pengayoman Indonesia

Rita Kusuma Astuti

ritakusumaastuti@gmail.com

Politeknik Pengayoman
Indonesia

Habbi Firlana

hfirlana@gmail.com

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstract. *High-quality public service is a crucial aspect of governance that is oriented toward fulfilling the welfare of citizens. Providing excellent public service requires not only practical needs such as adequate infrastructure and facilities, but also emotional needs. In the governmental environment, infrastructure and facilities are obtained through the Public Procurement mechanism. Over time, and in response to growing global demands, the Government of Indonesia has taken strategic steps in implementing e-governance by replacing manual procurement processes with a digitally integrated e-purchasing system. Using a Systematic Literature Review (SLR) method, this study aims to analyse the implementation of e-purchasing as a reform instrument toward achieving good governance. The findings indicate that e-purchasing plays a significant role as a reform tool in realizing good governance and upholding the principles of public procurement. However, its implementation still faces challenges, particularly in terms of limited resources. Therefore, it is necessary to improve human resource capacity.*

Keywords: *e-purchasing; procurement; e-governance*

Abstrak. Pelayanan publik yang prima merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut bukan hanya memerlukan sarana serta prasarana yang layak, namun pula harus mampu menjawab kebutuhan emosional. Penyediaan sarana dan prasarana di instansi pemerintah dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Barang serta Jasa. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tuntutan global, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam penerapan *e-government* dengan menggantikan proses pengadaan manual menjadi sistem *e-purchasing* yang terintegrasi secara digital. Dengan teknik *Systematic Literature Review (SLR)* studi ini dimaksudkan guna menganalisis implementasi *e-purchasing* sebagai instrumen reformasi pada rangka kearah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peran *e-purchasing* dalam mendorong terpenuhinya prinsip pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-purchasing* memegang peran sebagai instrumen reformasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keywords: *e-purchasing; pengadaan; e-governance*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan unsur utama dalam instansi pemerintahan untuk kesejahteraan warga negara. Alasan utamanya adalah karena pelayanan publik pada dasarnya merupakan aktivitas guna mencukupi kebutuhan masyarakat pada barang, jasa, serta/atau pelayanan administratif yang dilaksanakan dari aparatur publik selaras pada ketetapan peraturan perundang-undangan (Pratama & Jumroh, 2021). Layanan publik yang diberikan harus prima karena berujung pada kepuasan masyarakat. Jika masyarakat merasa tidak puas, maka pelayanan publik bisa dianggap masih menjadi persoalan. Untuk dapat mewujudkan layanan prima pada masyarakat menjadi pelanggan, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi secara menyeluruh. Kebutuhan pelanggan tersebut mencakup kebutuhan praktis (*practical needs*) serta kebutuhan emosional (*emotional needs*). Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah nilai yang dapat dirasakan secara langsung, yang tercermin melalui beberapa bentuk fisik yang dapat diraba dan dilihat mencakup instrumen, alat, dan sarana serta prasarana pendukung yang memadai (Rahmayanty, 2020).

Di lingkungan kementerian maupun lembaga negara, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung yang memadai tidak dapat dipisahkan dari aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Tahapan dalam PBJ meliputi proses perencanaan kebutuhan hingga kegiatan memperoleh barang maupun jasa. Pada prinsipnya, pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang nyata, bukan semata ditentukan oleh besaran anggaran, apalagi sekadar didasari oleh keinginan (Arsana, 2016). Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dari pemerintah adalah aspek krusial yang memiliki peran signifikan dalam mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari *Dashboard LKPP* (2025) total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara nasional tercatat sebesar Rp 915,2 triliun. Angka tersebut tidaklah sedikit sehingga prinsip transparansi menjadi prinsip krusial dalam proses PBJ, namun pada implementasinya masih banyak menyisakan peluang dan celah terjadinya penyimpangan karena belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ialah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak guna mengawasi serta melaporkan tindakan korupsi pada publik, berhasil melakukan pemantauan terhadap modus korupsi yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian, pemantauan tersebut dipetakan berdasarkan modus korupsinya. Hasil pemetaan modus korupsi yang sudah diurutkan dari yang paling dominan bisa ditinjau pada tabel dibawah:

Modus	Jumlah	Kerugian Negara dalam Rupiah	Suap dan Pungli	Pencucian Uang
Penyalahgu-naan Anggaran	303	17.857.397.845.012	49.274.300.000	724.280.000.000
Kegiatan/ Proyek Fiktif	91	543.896.258.643	-	-
Mark up	59	879.376.625.833	-	224.700.000.000
Laporan Fiktif	51	108.212.755.788	-	-
Pungutan Liar	24	1.758.710.325	17.544.207.750	7.000.000.000
Perdagangan	19	18.424.335.029.448	508.784.000.000	-

Pengaruh				
Pemotongan	18	22.270.600.000	2.582.500.000	7.000.000.000
Penerbitan Izin Ilegal	12	4.910.300.000.000	127.097.912.284	-
Memperdaya Saksi	2	-	-	-
TOTAL	579	42.747.547.825.049	705.282.920.034	955.980.000.000

Sumber: (Anandya & Easter, 2023)

Sesuai tabel tersebut, bisa diidentifikasi bahwasanya tiga modus korupsi yang paling sering terjadi meliputi penyalahgunaan anggaran, diikuti dengan proyek fiktif. Modus berikutnya yang sering ditemukan adalah *markup* atau penggelembungan harga. Maraknya tiga modus utama korupsi tersebut mencerminkan masih lemahnya fungsi pengawasan negara dalam kegiatan pembangunan, khususnya yang memiliki indikasi kuat berhubungan pada tahap Pengadaan Barang serta Jasa. Dikarenakan, menurut Anandya & Easter (2023) pada data di atas, modus yang berdimensi terhadap Pengadaan Barang dan Jasa adalah proyek fiktif, *mark up*, laporan fiktif, perdagangan pengaruh, pemotongan dan penerbitan izin ilegal dengan total 250 kasus dari 579 kasus korupsi yakni sekitar 43%. Dalam proses pengadaan, menurut Sjafrina (2024) kementerian atau lembaga negara perlu memastikan untuk mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Dengan berkembangnya waktu serta meningkatnya tekanan global, Pemerintah Indonesia menempuh langkah strategis melalui penerapan *e-governance*, yakni dengan mentransformasikan proses pengadaan yang sebelumnya manual menjadi sistem *e-purchasing* berbasis digital yang terintegrasi (Rasji et al., 2025). *E-purchasing* disebut sebagai instrumen reformasi pengadaan barang dan jasa karena membawa perubahan dari sistem manual yang rawan korupsi menjadi sistem digital yang lebih transparan dan akuntabel. Instrumen reformasi dapat dipahami sebagai segala bentuk alat, mekanisme, kebijakan, maupun pendekatan yang berfungsi untuk mendorong, melaksanakan, serta merealisasikan suatu perubahan yang bersifat struktural ataupun sistemik dalam suatu bidang tertentu (Effendi, 2019). Dalam pasal Menurut Pasal 1 angka 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa "Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik". Barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik dipilih dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian PUPR Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwasanya penyelenggaraan pembelian dengan *e-purchasing* dengan katalog elektronik bisa dilakukan melalui teknik:

- Negosiasi harga;
- Mini-Kompetisi; serta/atau
- *Competitive Catalogue*.

Sesuai latar belakang diatas, akibatnya masalah utama yang dianalisis pada studi ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan pokok berikut:

1. Bagaimana *e-purchasing* bisa mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan

- yang baik (*good governance*)?
2. Bagaimana peran *e-purchasing* dalam mendorong terpenuhinya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah?

2. METODOLOGI

Metodologi penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang terstruktur dan transparan sebagai dasar analisis melalui pengumpulan informasi dan referensi yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, serta jurnal yang mendukung perumusan dan pemecahan masalah yang diteliti.

Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang merupakan kombinasi dari istilah-istilah seperti “pengadaan barang/jasa”, “*e-purchasing*”, “*good governance*”, “instrumen reformasi”, dan “prinsip pengadaan barang/jasa”. Peneliti menggunakan *Google Scholar* sebagai sumber utama untuk memperoleh literatur yang relevan, mengingat *platform* ini memberikan akses yang luas dan beragam terhadap jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik.

Agar kualitas dan relevansi literatur yang ditinjau dapat terjaga, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi mencakup:

- Artikel dari jurnal ilmiah maupun prosiding bereputasi, baik pada level nasional maupun internasional;
- Publikasi yang terbit pada rentang tahun 2016-2025, guna memperoleh literatur Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yang relevan; dan
- Penelitian yang secara khusus menyoroti argumen mengenai instrumen reformasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kriteria Eksklusi meliputi:

- Artikel yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak tanpa teks lengkap;
- Studi yang tidak secara spesifik membahas aspek pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* atau katalog elektronik;
- Publikasi yang diterbitkan sebelum tahun 2016; dan
- Artikel dengan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan yang menjadi pedoman dan dasar hukum kegiatan PBJ yakni Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat lima metode pemilihan penyedia barang/jasa, yaitu: (1) *e-purchasing*, (2) pengadaan langsung, (3) penunjukan langsung, (4) tender cepat, dan (5) tender. Dari kelima metode tersebut, *e-purchasing* menjadi salah satu instrumen reformasi dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi pengadaan, karena seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik melalui pemilihan produk barang atau jasa yang telah ditayangkan dalam katalog elektronik.

E-purchasing merupakan metode pengadaan yang dilaksanakan melalui pemilihan produk barang atau jasa yang telah tersedia dan ditayangkan dalam katalog elektronik. Katalog elektronik yang menjadi dasar dalam sistem *e-purchasing* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: katalog elektronik nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), katalog elektronik sektoral yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga, serta katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Struktur pengelolaan katalog tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa berdasarkan tingkat kewenangan masing-masing instansi, sekaligus mendukung penguatan sistem pengadaan yang terstandar dan terintegrasi secara nasional.

3.1. E-PURCHASING SEBAGAI INSTRUMEN REFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Pemerintah Indonesia terus mendorong pelaksanaan reformasi di berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pelayanan publik dan sistem pengadaan, melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsep dasar *governance*, terdapat tiga pemangku kepentingan utama yang berperan dan saling berinteraksi, yakni pemerintah (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) (Sadar, 2023). Pemerintah atau negara memegang peran sentral dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. Artinya, ketika suatu negara mampu secara konsisten melakukan pembenahan (reformasi) internal, hal tersebut akan menjadi kekuatan pendorong menuju perubahan yang lebih positif (Yusriadi, 2018). Salah satu bentuk nyata kebijakan pemerintah dalam kerangka reformasi adalah penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik yang dikenal dengan *e-purchasing* melalui *e-catalogue*. Sebagai langkah mendukung implementasi tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak awal tahun 2012 secara resmi meluncurkan sistem katalog elektronik sebagai sarana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui mekanisme *e-purchasing* (Imam et al., 2022).

E-purchasing adalah salah satu bentuk implementasi *e-government* yang lahir sebagai turunan dari konsep *good governance* sekaligus menjadi cerminan penerapan prinsip-prinsipnya. *E-government* adalah alat, sedangkan *e-governance* adalah tujuan. *E-government* membantu mewujudkan *e-governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Vallenty, 2020). Penggunaan katalog lokal dan nasional melalui *e-purchasing* juga merupakan arahan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, salah satunya yaitu “Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-purchasing* dan penerapan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue*” (Jingga, 2022). *E-purchasing* terbukti telah meningkatkan keterbukaan informasi, meminimalisir intervensi pihak ketiga, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan.

3.2. PERAN *E-PURCHASING* DALAM MENDORONG TERPENUHINYA PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memiliki prinsip yang harus dipenuhi yaitu: efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil; dan akuntabel. *E-purchasing* diharapkan sejalan dengan prinsip tersebut bahkan dituntut untuk mampu memenuhi ketujuh prinsip PBJ tersebut.

Bukti pertama menunjukkan bahwa penerapan *e-purchasing* mampu mempercepat proses pengadaan sekaligus menekan biaya operasional, sehingga prinsip efisien dan efektif dapat terpenuhi. Namun, sumber daya manusia sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus tetap dimaksimalkan untuk mencapai sasaran dalam waktu yang tepat. Karena, faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi *e-government* di suatu daerah adalah tingkat kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, yang berperan sebagai aktor utama dalam menjalankan dan mengelola inisiatif digital tersebut. Di era digital saat ini, kapabilitas serta kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan *e-purchasing* belum merata di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan terkait pengoperasian *e-purchasing* guna memastikan terpenuhinya prinsip efisien. (Teten, 2020). Dari perspektif penyedia, penerapan *e-purchasing* memungkinkan penghematan pada berbagai pos biaya, seperti biaya transportasi, akomodasi, serta biaya konsolidasi. Selain itu, pengeluaran untuk pencetakan dokumen juga dapat ditekan secara signifikan. Efisiensi biaya ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penyedia untuk mengoptimalkan penurunan harga jual produk dan layanan yang mereka tawarkan (Suprianto et al., 2019). Menurut BPS, pengadaan elektronik mampu memangkas biaya operasional hingga 30% dibandingkan metode tradisional manual. Sistem digital ini mengurangi kebutuhan akan kertas, tenaga administrasi, dan tahapan manual yang memakan waktu (Novitasari, 2025). Salah satu contoh konkret yang menunjukkan efisiensi *e-purchasing* dari segi waktu dapat dilihat melalui perbandingannya dengan metode pengadaan barang/jasa lainnya, yaitu *e-tendering*. Dengan membandingkan kedua mekanisme ini, terlihat bahwa *e-purchasing* memiliki keunggulan dalam hal kecepatan proses, karena tahapan yang dilalui lebih sederhana dan tidak memerlukan proses evaluasi kompleks sebagaimana pada *e-tendering*.

	Hal	E-Purchasing (E-Katalog)	Tender Konvensional
1	Waktu Pengadaan	Lebih cepat (rata-rata < 1 Minggu)	3 Minggu sd 3 bulan (75 hr)
2	Sistem	Transparan dengan Harga yang Tercantum	Transparan
3	Persyaratan	Persyaratan alat : • Alat tidak butuh alat yg idle Persyaratan Personil : • Personil tidak perlu personil yg belum terkontrak	Dilakukan evaluasi secara rinci
4	Pemilihan Penyedia oleh	Tim PP/PPK	Tim Pokja
5	Pengurusan Dokumen Penawaran	Lebih dari 1 Paket	Untuk 1 Paket
6	Harga	Dalam rentang harga wajar dan harga terbentuk di pasar	Potensi Harga dibawah 80% yg tidak wajar
7	Negosiasi Harga	Ada Negosiasi harga oleh PPK	Tidak ada negosiasi harga
8	Waktu Pemilihan Penyedia Katalog	Tidak ada batas waktu (Batch), selama pengumuman pendaftaran penyedia masih belum ditutup	Memiliki batas waktu (Tanpa Batch)
9	Kontrak	Surat Pesanan / Surat Perjanjian Kerja	Surat Perjanjian
10	Masa Berlaku Penawaran	Selama Penayangan pada aplikasi E-katalog	Terbatas

Sumber : (Haidir & Maliki, 2024)

Bukti selanjutnya adalah bahwa Implementasi *e-purchasing* memungkinkan publik untuk mengakses informasi pengadaan secara *real-time* melalui *platform* digital, seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hal ini meningkatkan transparansi dan terpenuhinya prinsip transparan dalam proses pengadaan, karena semua informasi terkait pengadaan dapat diakses oleh publik. Studi di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa *e-purchasing* meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi pengadaan secara terbuka melalui situs LPSE, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk pertemuan tatap muka dalam beberapa proses (Anindita & Attar, 2021).

Prinsip terbuka dalam *e-purchasing* mengandung arti bahwa setiap pelaku pengadaan yang telah memenuhi kualifikasi serta persyaratan teknis yang ditetapkan berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses pemilihan penyedia barang maupun jasa. Pengadaan barang/jasa tidak lagi melibatkan sistem lelang atau tender yang dilakukan oleh unit PBJ, tetapi dilaksanakan secara terbuka dan langsung antara pengguna dan penyedia. Prinsip terbuka memiliki makna yang berbeda dengan transparan, dimana terbuka berfokus pada terbukanya pengadaan atau pemilihan penyedia dalam rangka sebanyak-banyaknya pengguna pengadaan memperoleh klasifikasi, spesifikasi, dan kualifikasi yang setara. Proses lelang secara manual mengandung berbagai kelemahan yang rentan disalahgunakan oleh oknum panitia maupun penyedia jasa, seperti munculnya kondisi pasar pengadaan yang tertutup dan eksklusif. Hal ini menyebabkan terbatasnya partisipasi hanya pada kalangan tertentu, baik dari sisi pengguna maupun penyedia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya penerapan *e-purchasing* di sini adalah dengan menampilkan daftar barang jasa yang akan dipesan maupun harga barang jasa itu sendiri dan tersedia dengan jelas di katalog online milik LKPP sehingga hal-hal seperti oknum yang bersekongkol dengan penyedia barang/jasa akan ter minimalisir. Prinsipnya, hampir sama dengan belanja seperti *online shop*, namun barang-barang yang dijual merupakan barang yang dibutuhkan pada tata kelola pemerintahan (Sihaloho et al., 2024).

Persaingan yang sehat antar penyedia jasa juga terjadi di katalog elektronik ini. Prinsip bersaing ditujukan untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antara pelaku pengadaan dalam setiap tahapan pemilihan penyedia. Diharapkan, proses pengadaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan tetap terhindar dari intervensi pihak ketiga yang berpotensi mengganggu terciptanya mekanisme pasar yang sehat. (Mawarni et al., 2020). *E-purchasing* sebagai sarana proses pengadaan mendukung terpenuhinya prinsip bersaing terhadap pelaku dan penyedia PBJ. Melalui penerapan *e-purchasing*, tercipta iklim persaingan yang sehat, sehingga penyedia barang dan jasa terdorong untuk menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menjaga harga tetap kompetitif dan wajar, sehingga mampu mendorong prestasi kerja pelaku pengadaan di dalam negeri.

Prinsip adil dalam Pengadaan Barang/Jasa telah diterapkan secara optimal, salah satunya terlihat melalui pembagian nilai paket sesuai dengan kualifikasi pelaku usaha, sehingga tercipta kondisi persaingan yang seimbang. Persyaratan pengadaan dimasukkan secara elektronik ke dalam sistem oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bersama PPK dan pihak terkait melakukan review terhadap dokumen tersebut. Jika ditemukan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan revisi dan dituangkan dalam berita acara. Dokumen hasil revisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai dokumen resmi tender atau seleksi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Semua aspek persyaratan, baik administrasi, kualifikasi, teknis, maupun harga, akan dievaluasi dengan adil dalam proses seleksi (Teten, 2020).

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa diwujudkan melalui mekanisme tanggung gugat antara pihak penyelenggara pengadaan dan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab atas legalitas dokumen hasil pemilihan berada pada instansi penyelenggara, khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Wujud akuntabilitas ini tercermin dalam sistem pengelolaan dan penyimpanan data yang dilakukan secara tertib dan sistematis. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian di Kota Samarinda yang menunjukkan adanya penguatan sistem informasi berbasis internet melalui pemanfaatan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL), yang dikembangkan bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Temuan ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip akuntabel telah berjalan secara optimal. Hal tersebut sejalan dengan asas pelayanan publik, di mana akuntabilitas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Teten, 2020).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai manifestasi instrumen reformasi dalam kerangka *e-governance*, *e-purchasing* terbukti berperan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, tantangan seperti manipulasi spesifikasi, kolusi, dan resistensi dari beberapa pihak baik penyedia maupun pengguna masih perlu diatasi melalui penguatan regulasi atau payung hukum yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan fasilitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan *e-government*.

Pengadaan barang dan jasa yang disertai dengan partisipasi aktif masyarakat serta pengawasan yang efektif berpotensi mendorong terciptanya sistem pengadaan pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan.

REFERENSI

- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*.
- Anindita, & Attar, A. (2021). *Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi pada Transparansi dan Akuntabilitas E-Procurement di Kabupaten Jombang)*. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/117363/>
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish.
- Dashboard LKPP*. (2025). <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/911578c2-96fc-4a93-9f9f-027ecc90d5dc/page/ljAmC>
- Effendi, T. (2019). Reformasi Budaya Birokrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, Dan Berorientasi Kepada Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 133–142. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/468>
- Haidir, A., & Maliki, B. I. (2024). Penerapan Kebijakan E-Purchasing Dan Dampaknya Terhadap Eksistensi Pokja Pemilihan. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 3(1), 19–28. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v3i1.47>
- Imam, K., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2022). PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PENGGUNA JASA DENGAN METODE E-PURCHASING DI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Konstruksia*, 13(i), 155–168.
- Jingga, R. P. A. (2022). *Presiden Jokowi Perintahkan E-katalog Lokal Harus Hidup*. ANTARA Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaranews.com/berita/3078989/presiden-jokowi-perintahkan-e-katalog-lokal-harus-hidup>
- Mawarni, M., Gading, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*.
- Novitasari. (2025). *E Purchasing oleh Pejabat Pengadaan: Transformasi Digital*. https://izinku.co.id/blog/e-purchasing-oleh-pejabat-pengadaan-transformasi-digital?utm_source=chatgpt.com
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2021).
- Pratama, Y. J., & Jumroh. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*.
- Rahmayanty, N. (2020). *Manajemen Pelayanan Prima* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Rasji, Novianti, S., & Nathasya. (2025). Dampak Teknologi E-Procurement Dalam Mengurangi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 494–501.
- Sadar. (2023). *E-Government (Konsep, Implementasi Dan Evaluasi E-Government Di Indonesia)*. Widina Media Utama.
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud.

- SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : *Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219–230. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.798>
- Sjafrina, A. (2024). *Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa: Identifikasi Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan*.
- Suprianto, A., Zauhar, S., & Haryono, B. S. (2019). *Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*. 5(2), 251–259.
- Teten. (2020). Penerapan Prinsip-prinsip E-procurement di Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 8(1), 25–36.
- Vallenty, Y. G. (2020). *ANALISIS SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN REMBANG*.
- Yusriadi. (2018). *Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia*. 6(2), 9–18.